

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kinerja Pegawai Seksi Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Lurah Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan diambilnya kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas Hasil kerja

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, dan wawancara dengan beberapa masyarakat serta berdasarkan hasil yang diajukan ternyata benar, adanya indikasi masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawan dikatakan belum cukup baik. Hal ini disebabkan karena kurang teliti karyawan terhadap data masyarakat, keterlambatan karyawan yang sering terjadi ,sarana prasarana yang belum cukup memadai, kondisi ruangan . Maka hal itu dapat dikatakan bahwa kualitas kerja yang dilaksanakan karyawan menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada Kantor Lurah Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

2. Kuantitas Hasil Kerja

Berdasarkan hasil kerja yang baik dan tepat waktu tentu merupakan hal yang sangat mutlak memberikan kepuasan kepada masyarakat. Namun pada kenyataan untuk melaksanakan hal itu tidaklah muda, tentu banyak faktor yang mempengaruhinya dan seperti, karyawan yang bejam-jam mengerjakan surat tersebut karena masih sibuk urus

kepentingan sendiri contohnya, (nonton youtube, main game disaat jam kerja). Namun masyarakat akan merasa tidak nyaman dan merasa dirugikan apabila setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan selalu hasilnya tidak maksimal dan memakan waktu yang cukup lama melebihi waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kuantitas kerja bisa dikatakan merupakan faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Lurah Oesapa.

3. Ketetapan Waktu

Ketetapan waktu yang tertuju pada waktu yang dibutuhkan karyawan untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, yang berupa jumlah pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menemukan beberapa keluhan seperti yang dikatakan bapak lurah adalah karyawannya yang kurang tepat waktu pada pekerjaan. Hal tersebut juga diakui oleh karyawan yang peneliti wawancarai, namun mereka mulai memperbaiki hal tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Oesapa. Dapat ditarik kesimpulan bahawa ketetapan waktu dikantor Lurah Oesapa belum terlaksana dengan baik karena penyelesaian surat keterangan izin usaha yang melebihi standar waktu.

6.1.1. Faktor Pendukung Dan Penghambat

Tabel 6.1 faktor pendukung dan penghambat

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Tersedia Jaringan Internet ,	Masih Banyak Masyarakat Yang Belum Paham Tentang Pentingnya SIUP
2.	SDM Yang Memadai	Masih Banyak Masyarakat Yang Kurang Tertarik Untuk Membuat SIUP
3.	Sarana Prasarana	Kurang Akurat Data Yang Diberikan Oleh Masyarakat Kepada Pegawai Pelayanan
4.	Adanya Kesiapandari Pegawai Dalam Melaksanakan Dan Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kurangnya Sosialisasi Untuk Masyarakat
5.	Adanya Perlengkapan Data Surat Keterangan Izin Usaha	Faktor Manusia Itu Sendiri Yang Menghambat Didalam Proses Pelaksanaan
6.		Tidak Ada Genset

(Sumber: *Olahan Penulis 2022*)

6.2 Saran

1. Pemerintah kelurahan oesapa harus lebih tegas kepada karyawan yang sering tidak disiplin dalam kehadiran agar kinerja pegawai dapat meningkat.
2. Kepada karyawan agar dapat meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja agar masyarakat dapat merasa pelayanan yang diberikan telah maksimal dan masyarakat mempercayai dengan penuh apa yang mereka urus bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan, selalu teliti dengan data-data masyarakat seperti: pengetikan nama, tanggal, dan tahun, dan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti tentang pengurusan surat keterangan izin usaha.
3. Untuk peneliti lain agar memaksimalkan kembali penelitian baik di kelurahan ini ataupun di kelurahan lain. Kami sadar masih banyak kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryadini, R. S. (2016). *PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN*. SKRIPSI PROGRAM STUDI MANAJEMEN .
- GINTING, M. (2013). *Transparasi dan Akuntabilitas Dalam Pengurusan surat Keterangan Domisili* . SKRIPSI, DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA .
- Irma Erawati, (2017). *Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kab. Gowa*.
- Lilis Sri Sulistiani, (2018). *Analisis Efektivitas Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Pada Pemerintahan Lokal*.
- Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung*. Pt Remaja Rosdakarya Narbuko .
- sMulyadi, D. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan*. Alfabeta,Bandung.
- MUTIARIN, D. (2014). *MANEJEMEN BIROKRASI DAN KEBIJAKAN*. PUSTAKA PELAJAR, YOGYAKARTA .
- Muh. Zohaib Abbas, (2014). *Effectiveness Of Perfomance Appraisal On Perfomance Of Employes*.
- PANJAITAN, M. H. (2019). *EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM* SKRIPSI, PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK .
- R, A. F. (2015). *PERANAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGAWASAN*. Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus .

Robbi. (2020). *PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS*. SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA .

Robbins. (2016). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Penerbit Gaya Media , 260.

Ratih Maria Dewi, (2006). *Analisis Pengaruh Efektivitas Sistem Penilaian Kinerja Terhadap Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, dan Kinerja Karyawan PT Coats Rejo Indonesia*.

Riza Hasan, (2019). *Efektivitas Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang*.

Simanjuntak. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI .

Sitorus, M. (2009). *PENGARUH PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN*.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Alfabeta .

Sutrisno. (2010). *Budaya Organisasi*. Cetakan Pertama .

Tri Agra Putra, (2018). *Efektivitas Kinerja Pegawai Kantor Camat Sentosa Raya Kab. Kuantan Singingi*.

Yudawanto, C. Y. (2018). *STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT IZIN USAHA PERDAGANG*. DINAS PENANAMAN MODAL DAN ptsp Kabupaten Banyuwangi 2018 .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Otonomi Daerah* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 Tentang *Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*

